

PETUNJUK PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 16, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - dalam rangka upaya mendukung terciptanya program pemberantasan korupsi dan peningkatan kinerja guna memberikan pelayanan prima, diperlukan komitmen bersama yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004 , UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 71 Tahun 2000, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/2006, Perka ANRI Nomor 01 Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan yang merupakan acuan bagi pejabat struktural di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mewujudkan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai integritas dalam bentuk pakta integritas.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2011.

- Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Lampiran 34 halaman.